



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Km. 02 Blambangan Umpu Way Kanan – Lampung Telp/Fax (0723) 4761161
<http://www.disdik-waykanan.net>, e-mail: mail@disdik-waykanan.net

Kode Pos 34764

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.1/ 132 /IV.01-WK /2024

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 3. Hasil Penilaian Study Kelayakan atas Permohonan Izin Operasional Satuan PAUD dari Penyelenggara/Pendiri PAUD KB Alif Cendikia Nusantara Kampung Way Tawar Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Satuan Pendidikan : PAUD KB Alif Cendikia Nusantara
NPSN : -
Kepala Satuan Pendidikan: Lily Sundari, S.Pd.I
No. Telp/HP Pendiri : 085379418650
Alamat Satuan Pendidikan: Kampung Way Tawar Kecamatan Pakuan Ratu
Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.

Bahwa Satuan Pendidikan tersebut layak untuk diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan pertimbangan bahwa :

1. Sudah memenuhi Persyaratan Administratif;
2. Sudah memenuhi Persyaratan Teknis;
3. Tim sudah melakukan verifikasi lapangan ke Satuan Pendidikan

Dengan catatan :

1. Tingkatkan Kompetensi Pendidik dengan Kuliah S.1 PAUD dan Diklat Berjenjang;
2. Lengkapi Sarana di Lembaga PAUD;
3. Lengkapi APE Luar dan APE Dalam dilembaga.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Blambangan Umpu, 10 Maret 2024

An KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIS DINAS,


SUNARYO, S.Pd., M.M
PEMBINA
NIP. 19750504 200212 1 005

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kab. Way Kanan (sebagai laporan);
4. Kepala Dinas P dan K Kab.Way Kanan (sebagai laporan);
5. Camat Pakuan Ratu Kab.Way Kanan.



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan KM.02 Blambangan Umpu

WAY KANAN - LAMPUNG

Telp/Fax (0723)461056

Kode Pos 34764

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 420/00009/6/IV.17-WK.6/I.2024

- Membaca** : Surat permohonan dari RUSLI ALI SADEWA, S.Pd selaku pemilik/penanggung jawab Lembaga, alamat Kel/Kamp. Way Tawar Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan Kel/Kamp. Way Tawar, Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Pendidikan Non Formal, Bulan Februari 2024
- Menimbang** : Dalam rangka upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional yang dimohonkan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan** : Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- PERTAMA** : **MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL KEPADA :**
- Nama Satuan Pendidikan : **PAUD KB ALIF CENDIKIA NUSANTARA**
Jenis Pendidikan : **Kelompok Bermain (KB)**
Alamat Satuan Pendidikan : **JL. RAYA RT. 001 RW. 003 KEL/KAMP. WAY TAWAR KEC. PAKUAN RATU KAB. WAY KANAN**
Kepala Satuan Pendidikan : **LILY SUNDARI, S.Pd**
Nama Penyelenggara : **YAYASAN ALIF CENDIKIA NUSANTARA**
Masa berlaku sampai dengan : **5 APRIL 2027**
- KEDUA** : Agar setiap semester/per 6 (enam) bulan memberikan laporan tertulis kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Way Kanan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 4 APRIL 2024

An. BUPATI WAY KANAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



KIKI CHRISTIANTO Z, S.E.,M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19840810 201001 1 015



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)